



KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KP
POLITEKNIK KP PANGANDARAN

Nomor SOP	: SOP-PPID-05
Tanggal Pembuatan	: 1 Juli 2024
Tanggal Revisi	: 1 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 8 Juli 2024
Disahkan Oleh	Direktur,  Arpan Nasri Siregar, A.Pi., M.S.T.Pi NIP. 19681030 199303 1 002
Nama SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunann Standar Operasional Prosedur
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kualifikasi Pelaksana :	
1.	Memahami peraturan terkait informasi publik
2.	Memahami peraturan terkait informasi publik
3.	Mempunyai <i>communication skill</i>
4.	Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan :	
1	Semua SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Peralatan/Perlengkapan :	
1.	ATK
2.	Komputer/laptop dan jaringan internet
3.	Instrumen Kerja
Peringatan :	
1	
2	
Pencatatan dan Pendataan :	
Disimpan dalam bentuk arsip	

STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Komisi Informasi Pusat	Direktur	PTUN	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon keberatan informasi mengajukan ketidak puasan dalam tanggapan yang diberikan badan publik					Meja tamu	5 menit	Permohonan informasi	
2	Pengisian form kekomisi informasi pusat					Komputer, jaringan Internet	5 menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	
3	Badan publik menerima surat panggilan dari majelis Komisi Informasi Pusat					Surat panggilan, dokumen, materi persidangan, dokumentasi, recorder	1 hari	Dokumen persidangan	
4	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon (materi pemohon/gugatan) bersama dengan Biro Hukum					Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Surat	paling lama 14 hari kerja
5	Menghadiri Persidangan					Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Data dan informasi	
6	Mediasi/Adjudikasi					Surat panggilan	maksimal 100 hari	Dokumen persidangan	
7	Pembuktian/alat bukti					Putusan	1 hari	Dokumen persidangan	
8	Hasil Keputusan					Putusan	14 hari kerja	Dokumen persidangan	